



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- 1 Nama lengkap : ANAK KORBAN
- 2 Tempat lahir : Cilacap
- 3 Umur/tanggal lahir : XX Tahun / 11 Maret 20
- 4 Jeni kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan XX Cilacap
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tiada

Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya sendiri yaitu Bagus Dwi Pramono, S.H., Yusuf Wicaksono, S.H., Widodo Wicaksono, S.H. dan Fransisco Samuel HP, S.H., -- Para Advokad Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nusakambangan yang beralamat di Jl Rajiman No. 20 Kelurahan Kebomanis Keca. Cilacap Utara Kab. Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 468/SK/12/2022/PN Clp tanggal 5 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan : ETIK MAKARTI, jabatan : PK MUDA, Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan, XX dan XX (Orangtua Kandung Anak Korban), sesuai Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor XX/Pis.Sus-Anak/20XX/PN Clp, tanggal 30 November 20XX, Tentang Penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim, Nomor XX/Pis.Sus-Anak/20XX/PN Clp, tanggal 30 November 20XX, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan, No. Reg. Litmas : 22/I.B/IX/2022/BPS.NK, tanggal : 15 September 2022;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Anak ANAK KORBAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati dan yang melakukan orangtuanya" melanggar Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak ANAK KORBAN selama 6 (enam) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak untuk tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan ONE HEART;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru bergaris putih merah;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang ada bercak;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah sprei warna kombinasi merah putih bertuliskan DISNEY MICKEY;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya terhadap Anak mohon dijatuhkan Putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan /Pleidooi Anak ANAK KORBAN
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak ANAK KORBAN adalah Batal Demi Hukum (nietig);
3. Menyatakan Anak ANAK KORBAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 76c JO PASAL 80 AYAT (3) UU RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PPERUBAHAN UURI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PELINDUNGAN ANAK;
4. Membebaskan Anak ANAK KORBAN dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Anak ANAK KORBAN dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging);
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik Anak ANAK KORBAN pada kedudukannya semula;
6. Memerintahkan sdr.Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Anak ANAK KORBAN dari dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.
8. Namun apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya dapat memutuskan yang seadil-adilnya dan yang seringan-ringannya.

Setelah mendengar permohonan Anak, yang pada pokoknya : Anak mohon maaf kepada kedua orangtua karena telah melanggar hukum, Anak membuang bayi tersebut karena bingung, ketakutan dan tidak bisa berfikir dengan baik, Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Anak ingin bersekolah lagi untuk menggapai cita-citanya, Anak mohon tidak dimasukkan dipenjara karena takut, Anak mohon menjalani hukuman di Pondok Pesantren dan berjanji akan mematuhi aturan di Ponpes dan akan belajar sungguh-sungguh;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak atas Pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum Anak atas Pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak tetap pada Pembelaannya;

Setelah mendengar yang disampaikan XX dan XX (Orangtua Kandung Anak Korban), yang pada pokoknya : Mohon Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya, dan sebagai orangtua kandung Anak, bersedia untuk mendidik dan mengawasi Anak;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar yang disampaikan Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya mohon Hakim Anak menjatuhkan Putusan sebagaimana Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan, No. Reg. Litmas : 22/I.B/IX/2022/BPS.NK, tanggal : 15 September 2022;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Anak ANAK KORBAN, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2022, bertempat di dalam kamar Anak di Jalan XX Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati dan yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak melakukan persetubuhan dengan Anak saksi ANAK SAKSI I beberapa kali, akibat perbuatan tersebut Anak hamil, setelah Anak mengetahui bahwa dirinya hamil, Anak merasa takut sehingga tidak memberitahukan kehamilannya kepada siapapun, Anak juga tidak pernah memeriksakan kandungannya ke dokter, bidan atau seseorang yang ahli di bidang kandungan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam kamar Anak di Jalan XX Cilacap, Anak merasakan sakit dan mulas pada perutnya, saat itu Anak berfikir bahwa ia akan melahirkan namun Anak tidak meminta bantuan kepada dokter, bidan maupun seseorang untuk membantu Anak melahirkan sedangkan Anak tidak memiliki pengetahuan dan keahlian untuk melahirkan seorang bayi, kemudian dalam posisi tiduran di atas kasur, Anak menekuk kaki kanannya dan membuka kedua paha Anak sehingga dalam posisi mengangkang, kemudian seorang bayi perempuan keluar melalui alat kelamin Anak, lalu Anak duduk dan melihat ke dalam celana yang Anak kenakan ada seorang bayi kemudian Anak melepaskan celana pendek dan celana dalam yang Anak kenakan lalu Anak mengambil bayi tersebut dan meletakkannya di atas lantai, kemudian Anak memeriksa detak jantung bayi tersebut namun tidak berdetak lalu Anak memeriksa hidung bayi tersebut namun bayi tersebut tidak bernafas, saat itu bayi tersebut dalam keadaan tidak bergerak dan tidak menangis, karena Anak merasa bingung, takut dan panik akan ketahuan bahwa Anak melahirkan seorang bayi kemudian Anak membawa bayi tersebut ke belakang rumah dalam posisi bayi tersebut telanjang tanpa pakaian maupun kain untuk menutupi tubuhnya, kemudian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menaruh bayi tersebut di atas tumpukan sampah dan Anak menutup tubuh bayi tersebut menggunakan plastik kresek, setelah itu Anak meninggalkan bayi tersebut untuk bersih-bersih dan tidur kembali di kamarnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saksi SARINO Als INO melihat seorang mayat bayi mengapung di atas tumpukan sampah dekat pekarangan rumah saksi, kemudian saksi SARINO Als INO mengabari penemuan mayat bayi tersebut kepada perangkat desa, untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum NO. IVIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Semmy Damarjatje Rahayu selaku dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS KROYA II, pada tanggal 12 Agustus 2022 jam 10.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang bayi perempuan dan didapati hasil sebagai berikut :
 - Identifikasi :

Jenazah bayi perempuan usia kurang lebih 2 hari, jenazah bayi ditemukan dalam keadaan terlentang di pekarangan rumah warga bapak Sarino desa Buntu RT 2 RW 2 pukul 07.40 WIB. Panjang bayi 52 cm, berat 4000 gr, jenis kelamin perempuan
 - Kesimpulan :

Tanda tanda pembusukan ditemukan pada jenazah bayi yang terjadi kurang lebih 48 jam setelah kematian.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.3/VeR/25133/16.8 tanggal 14 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supatmi, Sp.OG, M.Kes selaku dokter pemeriksa pada UPTD RSUD CILACAP, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak maka dokter memberikan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan seorang perempuan baru melahirkan dengan robekan di vagina dan terdapat sisa placenta. Terhadap pasien dilakukan tindakan penjahitan luka robek di vagina, kuretase, dan transfusi darah.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak ANAK KORBAN, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2022, bertempat di dalam kamar Anak di Jalan Gajah XX Cilacap atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak melakukan persetubuhan dengan Anak saksi ANAK SAKSI I beberapa kali, akibat perbuatan tersebut Anak hamil, setelah Anak mengetahui bahwa dirinya hamil, Anak merasa takut sehingga tidak memberitahukan kehamilannya kepada siapapun, Anak juga tidak pernah memeriksakan kandungannya ke dokter, bidan atau seseorang yang ahli di bidang kandungan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam kamar Anak di Jalan XX Cilacap, Anak merasakan sakit dan mulas pada perutnya, saat itu Anak berfikir bahwa ia akan melahirkan namun Anak tidak meminta bantuan kepada dokter, bidan maupun seseorang untuk membantu Anak melahirkan sedangkan Anak tidak memiliki pengetahuan dan keahlian untuk melahirkan seorang bayi, kemudian dalam posisi tiduran di atas kasur, Anak menekuk kaki kanannya dan membuka kedua paha Anak sehingga dalam posisi mengangkang, kemudian seorang bayi perempuan keluar melalui alat kelamin Anak, lalu Anak duduk dan melihat ke dalam celana yang Anak kenakan ada seorang bayi kemudian Anak melepaskan celana pendek dan celana dalam yang Anak kenakan lalu Anak mengambil bayi tersebut dan meletakkannya di atas lantai, kemudian Anak memeriksa detak jantung bayi tersebut namun tidak berdetak lalu Anak memeriksa hidung bayi tersebut namun bayi tersebut tidak bernafas, saat itu bayi tersebut dalam keadaan tidak bergerak dan tidak menangis, karena Anak merasa bingung, takut dan panik akan ketahuan bahwa Anak melahirkan seorang bayi kemudian Anak membawa bayi tersebut ke belakang rumah dalam posisi bayi tersebut telanjang tanpa pakaian maupun kain untuk menutupi tubuhnya, kemudian Anak menaruh bayi tersebut di atas tumpukan sampah dan Anak menutup tubuh bayi tersebut menggunakan plastik kresek, setelah itu Anak meninggalkan bayi tersebut untuk bersih-bersih dan tidur kembali di kamarnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saksi SARINO Als INO melihat seorang mayat bayi mengapung di atas tumpukan sampah dekat pekarangan rumah saksi, kemudian saksi SARINO Als INO mengabari penemuan mayat bayi tersebut kepada perangkat desa, untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum NO. I/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Semmy Damarjatje Rahayu selaku dokter

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS KROYA II, pada tanggal 12 Agustus 2022 jam 10.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang bayi perempuan dan didapati hasil sebagai berikut :

- Identifikasi :

Jenazah bayi perempuan usia kurang lebih 2 hari, jenazah bayi ditemukan dalam keadaan terlentang di pekarangan rumah warga bapak Sarino XX pukul 07.40 WIB. Panjang bayi 52 cm, berat 4000 gr, jenis kelamin perempuan

- Kesimpulan :

Tanda tanda pembusukan ditemukan pada jenazah bayi yang terjadi kurang lebih 48 jam setelah kematian.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.3/Ver/25133/16.8 tanggal 14 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supatmi, Sp. OG, M. Kes selaku dokter pemeriksa pada UPTD RSUD CILACAP, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak maka dokter memberikan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan seorang perempuan baru melahirkan dengan robekan di vagina dan terdapat sisa placenta. Terhadap pasien dilakukan tindakan penjahitan luka robek di vagina, kuretase, dan transfusi darah.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Anak ANAK KORBAN, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2022, bertempat di dalam kamar Anak di Jalan XX Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak melakukan persetubuhan dengan Anak saksi ANAK SAKSI I beberapa kali, akibat perbuatan tersebut Anak hamil, setelah Anak mengetahui bahwa dirinya hamil, Anak merasa takut sehingga tidak memberitahukan kehamilannya kepada siapapun, Anak juga tidak pernah memeriksakan kandungannya ke dokter, bidan atau seseorang yang ahli di bidang kandungan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam kamar Anak di Jalan XX Cilacap, Anak merasakan sakit dan mulas pada perutnya, saat itu Anak berfikir bahwa ia akan melahirkan namun Anak tidak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada dokter, bidan maupun seseorang untuk membantu Anak melahirkan sedangkan Anak tidak memiliki pengetahuan dan keahlian untuk melahirkan seorang bayi, kemudian dalam posisi tiduran di atas kasur, Anak menekuk kaki kanannya dan membuka kedua paha Anak sehingga dalam posisi mengangkang, kemudian seorang bayi perempuan keluar melalui alat kelamin Anak, lalu Anak duduk dan melihat ke dalam celana yang Anak kenakan ada seorang bayi kemudian Anak melepaskan celana pendek dan celana dalam yang Anak kenakan lalu Anak mengambil bayi tersebut dan meletakkannya di atas lantai, kemudian Anak memeriksa detak jantung bayi tersebut namun tidak berdetak lalu Anak memeriksa hidung bayi tersebut namun bayi tersebut tidak bernafas, saat itu bayi tersebut dalam keadaan tidak bergerak dan tidak menangis, karena Anak merasa bingung, takut dan panik akan ketahuan bahwa Anak melahirkan seorang bayi kemudian Anak membawa bayi tersebut ke belakang rumah dalam posisi bayi tersebut telanjang tanpa pakaian maupun kain untuk menutupi tubuhnya, kemudian Anak menaruh bayi tersebut di atas tumpukan sampah dan Anak menutup tubuh bayi tersebut menggunakan plastik kresek, setelah itu Anak meninggalkan bayi tersebut untuk bersih-bersih dan tidur kembali di kamarnya ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saksi SARINO Als INO melihat seorang mayat bayi mengapung di atas tumpukan sampah dekat pekarangan rumah saksi, kemudian saksi engabari penemuan mayat bayi tersebut kepada perangkat desa, untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum NO. IVIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Semmy Damarjatie Rahayu selaku dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS KROYA II, pada tanggal 12 Agustus 2022 jam 10.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang bayi perempuan dan didapati hasil sebagai berikut :
 - Identifikasi :

Jenazah bayi perempuan usia kurang lebih 2 hari, jenazah bayi ditemukan dalam keadaan terlentang di pekarangan rumah warga bapak SAKSIXX desa CCukul 07.40 WIB. Panjang bayi 52 cm, berat 4000 gr, jenis kelamin perempuan
 - Kesimpulan :

Tanda tanda pembusukan ditemukan pada jenazah bayi yang terjadi kurang lebih 48 jam setelah kematian.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.3/VeR/25133/16.8 tanggal 14 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supatmi, Sp. OG, M. Kes selaku dokter pemeriksa pada UPTD RSUD CILACAP, dari hasil pemeriksaan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Anak maka dokter memberikan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan seorang perempuan baru melahirkan dengan robekan di vagina dan terdapat sisa placenta. Terhadap pasien dilakukan tindakan penjahitan luka robek di vagina, kuretase, dan transfusi darah.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Anak, Anak / Penasihat Hukum Anak masing-masing tidak mengajukan / menyampaikan Keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dilampirkan dalam berkas perkara : Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan, No. Reg. Litmas : 22/I.B/IX/2022/BPS.NK, tanggal : 15 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut akan dipertimbangkan Hakim Anak sebelum menjatuhkan putusan perkara ini, sesuai Pasal 60 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan / menghadirkan :

1. Saksi DARTAM, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi mendapat laporan dari warga kalau telah ditemukan bayi yang sudah meninggal. Kemudian saksi menanyakan kepada ketua RT tentang warga sekitar yang mempunyai anak perempuan yang sudah dewasa, lalu ada warga yang memberitahukan bahwa anak perempuan sdr PURWANTO yang bernama AMBAR AYU SAPUTRI terlihat mencurigakan. Kemudian saksi dan pihak Kesehatan Puskesmas Kroya 2 pergi ke rumah sdr PURWANTO untuk memeriksa anak Ambar Ayu. Selanjutnya dari pihak Kesehatan Puskesmas Kroya 2 membawa anak Ambar Ayu ke Puskesmas.
- Sesampainya di Puskesmas kemudian dilakukan pemeriksaan dari pihak Puskesmas Kroya 2 dan mengatakan bahwa anak Ambar Ayu dalam kondisi habis melahirkan, kemudian anak Ayu Ambar mengakui telah melahirkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib, setelah melahirkan bayi dibuang ke lahan kosong milik sdr SARINO. Kemudian saksi menemukan kardus yang terdapat bercak darah dan dibawa ke kantor polisi.

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak dan Penasihat Hukum Anak masing-masing tidak menyampaikan pendapat;



2. Saksi : PURWANTO Bin (Alm) MADSEHUDIN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib ada penemuan mayat bayi di pekarangan milik sdr ROSO yang kebetulan berada di belakang rumah saksi. Saksi melihat mayat bayi posisi telentang dan mengapung, dalam keadaan masih ada tali pusar. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib pihak Kepolisian dan pihak Kesehatan Puskesmas Kroya 2 datang ke rumah saksi, maksud dan tujuannya yaitu ingin memeriksa anak yaitu Ambar Ayu Saputri. Dari pengecekan pihak Puskesmas Kroya 2 memang benar anak telah melahirkan. Setelah itu saksi menanyakan kepada anak dan anak mengakui telah melahirkan.
- Bahwa saksi baru tahu bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib, bertepatan di dalam kamar anak dari saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Anak dan Penasihat Hukum Anak masing-masing tidak menyampaikan pendapat;

3. Anak Saksi : ANAK SAKSI I, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa yang pertama sekira bulan Februari 2022 bertempat di dalam kamar anak saksi di Jalan Gajah Mada RT 02 RW 02, Desa Buntu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, awalnya anak saksi mengatakan "yuk kawin" melalui pesan WhatsApp kemudian dijawab oleh anak "ya mau" kemudian anak saksi menyuruh anak untuk datang ke rumah anak saksi, lalu anak datang ke rumah anak saksi dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah anak saksi, anak saksi mengajak anak untuk masuk ke dalam kamar anak saksi, setelah masuk ke dalam kamar kemudian anak saksi mengunci pintu kamar lalu anak saksi melepas pakaian yang dikenakan anak hingga anak telanjang bulat, kemudian anak saksi juga melepas pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, kemudian anak saksi menyuruh anak untuk tiduran di atas Kasur, lalu anak saksi menindih tubuh anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak sambil meraba dan menghisap payudara anak dan menggerakkan alat kelaminnya naik turun hingga anak saksi mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin anak , setelah itu anak saksi dan anak memakai kembali pakaian masing-masing dan anak berpamitan untuk pulang. Yang terakhir kali yaitu sekitar bulan Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB anak saksi mengatakan kepada anak "ayo kawin"



put" melalui pesan WhatsApp dan dijawab oleh anak "ya ayo" kemudian anak saksi menyuruh anak untuk datang ke rumah anak saksi, tak lama kemudian anak datang ke rumah anak saksi dan anak saksi mengajak anak untuk masuk ke dalam kamar anak saksi, setelah masuk ke dalam kamar kemudian anak saksi mengunci pintu kamar lalu anak saksi melepas pakaian yang dikenakan anak hingga anak telanjang bulat, kemudian anak saksi juga melepas pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, kemudian anak saksi menyuruh anak untuk tiduran di atas Kasur, lalu anak saksi menindih tubuh anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak sambil meraba dan menghisap payudara anak dan menggerakkan alat kelaminnya naik turun hingga anak saksi mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin anak, setelah itu anak saksi dan anak memakai kembali pakaian masing-masing dan anak berpamitan untuk pulang.

- Bahwa anak saksi melakukan persetubuhan dengan anak untuk menyalurkan Hasrat seksual anak karena anak sering menonton film porno.

Terhadap keterangan Saksi, Anak dan Penasihat Hukum Anak masing-masing tidak menyampaikan pendapat;

4. Saksi : XX, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus sekira pukul 07.00 Wib saksi menemukan mayat bayi di pekarangan dekat rumah saksi. Pada saat ditemukan kondisi mayat bayi sudah di kerubung lalat dan dalam posisi terlentang serta sudah pucat. Kemudian saksi menelfon sdr MAKRUP untuk mengabarkan adanya mayat bayi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuang bayi tersebut. Lalu saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa yang membuang bayi adalah anak Ambar Ayu.

5. Saksi : , di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pda hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib saksi diberitahukan oleh warga kalua ada bayi meninggal dibuang dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian bayi tersebut diangkat oleh pihak kepolisian polsek Kroya ditaruh di depan rumah sdr XX sambal menunggu pihak Puskesmas Kroya 2 datang, lalu membawa bayi yang sudah meninggal ke Puskesmas Kroya 2. Pada sekira pukul 11.00 Wib saksi diundang Polisi untuk kembali ke lokasi penemuan mayat bayi, lalu saksi memeriksa seorang perempuan yang dicurigai telah melahirkan bayi tersebut bernama sdri AMBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU SAPUTRI dengan melihat dan meraba perutnya, lalu saksi curiga dan meyakini anak habis melahirkan. Kemudian anak dibawa ke Puskesmas Kroya 2 untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan terdapat robekan jalan lahir selayaknya orang telah melahirkan.

- Bahwa menurut saksi, anak memang baru melahirkan dalam waktu kurang dari 2 atau 3 hari karena TFU (tinggi fundus uteri) masih tinggi, atau 1 jari dibawah pusar.

Menimbang, bahwa Anak pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak pertama kali tahu sedang hamil pada sekira bulan Juni 2022 karena anak merasakan perubahan bentuk dibagian perut dan anak tidak menstruasi lagi sejak Maret 2022
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib anak melahirkan seorang bayi perempuan di rumah anak Jalan Gajah Mada No. 73 Rt 02 Rw 02 Desa Buntu, Kec. Kroya, Kab. Cilacap, tepatnya dalam kamar anak. Sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wib. Anak merasakan sakit dan mules serta terasa ada benjolan didalam perutnya. Dan anak berpikir anak melahirkan dalam waktu dekat, lalu pada malam hari anak merasakan kembali sakit serta mules pada perutnya dan keluar cairan kental berwarna putih dari kemaluan anak yang menempel dicelana dalam. Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib anak terbangun karena merasakan akan melahirkan karena anak merasa sangat mules pada perutnya. Saat itu anak sedang dalam posisi tiduran di pinggir kasur anak sebelah kanan, kemudian anak menekuk kaki kanannya sedangkan kaki kiri lurus kemudian anak membuka kedua paha anak sehingga posisi mengangkang. Lalu anak merasa ada sesuatu keluar dari alat kelamin anak kemudian anak duduk dan melihat ke dalam celana anak, ada bayi sehingga anak melepaskan celana pendek dan celana dalam anak. Kemudian anak mengambil bayi dari selangkangan anak dan meletakkannya dilantai, kemudian anak memegang dada bayi untuk memeriksa detak jantungnya kemudian anak meletakkan 1 (satu) jari telunjuk kanan anak ke hidung tetapi bayi tersebut sudah tidak ada detak jantungnya dan sudah tidak bernafas. Dan bayi anak tidak juga sudah tidak bergerak dan tidak menangis seperti bayi yang lain. Kemudian anak jongkok dan memegang tersebut dengan menggunakan kedua tangan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, lalu anak langsung keluar dari kamar anak dan anak bawa ke belakang rumah sdr SARINO. Kemudian bayi tersebut anak letakkan di tempat sampah belakang kandang burung dara dengan cara anak menaruhnya diatas di atas tumpukan sampah kemudian anak tutupi menggunakan plastik kresek lorek warna hitam putih yang anak temukan di tempat anak tersebut. Setelah itu anak meninggalkan bayi tersebut kemudian anak kembali kerumah untuk buang air kecil dan mencuci pakaian dan sprej anak yang sudah terkena darah dan di sumur belakang rumah serta membersihkan darah yang ada di tubuh anak. Setelah itu anak kembali ke kamar tidur anak. Kemudian anak membersihkan dan mengelap semua darah yang ada di kasur dan lantai kamar anak menggunakan kain lap dan air yang sudah anak siapkan di ember. Lalu setelah anak selesai membersihkan kamar anak. Anak tidur kembali dikasur.

- Bahwa saat melahirkan bayi perempuan saat itu anak merasa bingung, panik, dan takut ketahuan jika anak melahirkan seorang bayi, sehingga anak langsung membuang bayi tersebut di tempat sampah dekat kandang dara dibelakang rumah sdr SARINO.

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak menghadirkan Saksi yang menguntungkan / meringankan bagi Anak:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan kepada ayah kandung Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penasihat Hukum Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Orangtua Kandung Anak (Purwanto dan Saringah) :

- Mohon Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya; dan
- Sebagai Ibu kandung Anak, bersedia untuk mendidik dan mengawasi Anak;

2. Pembimbing Kemasyarakatan :

- Mohon Anak dijatuhi putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, demi kepentingan terbaik bagi Anak;

3. Penasihat Hukum Anak :

- Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan / Pleidooi Anak ANAK KORBAN
- Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak ANAK KORBAN adalah Batal Demi Hukum (nietig);
- Menyatakan Anak ANAK KORBAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 76c JO PASAL 80 AYAT (3) UU RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPERUBAHAN UURI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PELINDUNGAN ANAK;;

- Membebaskan Anak ANAK KORBAN dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Anak ANAK KORBAN dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging);
- Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik Anak ANAK KORBAN pada kedudukannya semula;
- Memerintahkan sdr.Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Anak ANAK KORBAN dari dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara ini pada negara.
- Namun apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya dapat memutuskan yang seadil-adilnya dan yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan (angka 1) oleh Penuntut Umum dan dilampirkan dalam berkas perkara :

1. Visum Et Repertum Nomor : I/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Semmy Damarjatie Rahayu dokter pada UPTD RSUD PUSKESMAS KROYA II ;
2. Visum Et Repertum Nomor : 440.3/Ver/25133/16.8 tanggal 14 Agustus 2022 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Supatmi, Sp.OG, M.Kes dokter pada UPTD RSUD CILACAP.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13898/TP//2015 tanggal 17 September 2015 atas nama XX ng ditandatangani oleh DIKDIK NUGRAHA, SE, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan, berupa :

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan, No. Reg. Litmas : 22/I.B/IX/2022/BPS.NK, tanggal : 15 September 2022;

Dalam hal ini oleh Hakim Anak dijadikan rujukan terhadap Anak dan Anak Korban dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan ONE HEART;
- 2) 1 (satu) potong celana pendek warna biru bergaris putih merah;
- 3) 1 (satu) buah kardus warna coklat yang ada bercak;
- 4) 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih;
- 5) 1 (satu) buah sprei warna kombinasi merah putih bertuliskan DISNEY MICKEY ;
- 6) 1 (satu) buah celana dalam warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak melakukan persetubuhan dengan Anak saksi ANAK SAKSI I beberapa kali, akibat perbuatan tersebut Anak hamil, setelah Anak mengetahui bahwa dirinya hamil, Anak merasa takut sehingga tidak memberitahukan kehamilannya kepada siapapun, Anak juga tidak pernah memeriksakan kandungannya ke dokter, bidan atau seseorang yang ahli di bidang kandungan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam kamar Anak di Jalan VV Cilacap, Anak merasakan sakit dan mulas (kontraksi) pada perutnya, saat itu Anak berfikir bahwa ia akan melahirkan namun Anak tidak meminta bantuan kepada dokter, bidan maupun seseorang untuk membantu Anak melahirkan, kemudian dalam posisi tiduran di atas kasur, Anak menekuk kaki kanannya dan membuka kedua paha Anak sehingga dalam posisi mengangkang kemudian Anak menurunkan celana dalam dan celana yang Anak kenakan sebatas paha, kemudian seorang bayi perempuan keluar melalui alat kelamin Anak, lalu Anak duduk dan melihat ke dalam celana yang Anak kenakan ada seorang bayi kemudian Anak melepaskan celana pendek dan celana dalam yang Anak kenakan lalu Anak mengambil bayi tersebut dan meletakkannya di atas lantai, karena Anak merasa bingung, takut dan panik akan ketahuan bahwa Anak melahirkan seorang bayi kemudian Anak membawa bayi tersebut ke belakang rumah dalam posisi bayi tersebut telanjang tanpa pakaian maupun kain untuk menutupi tubuhnya, kemudian Anak menaruh bayi tersebut di atas tumpukan sampah dan Anak menutup tubuh bayi tersebut menggunakan plastik kresek, setelah itu Anak meninggalkan bayi tersebut untuk bersih-bersih dan tidur kembali di kamarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saksi INO melihat seorang mayat bayi mengapung di atas tumpukan sampah dekat pekarangan rumah saksi, kemudian saksi INO mengabari penemuan mayat bayi tersebut kepada perangkat desa, untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum NO. I/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Semmy Damarjatie Rahayu selaku dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS KROYA II, pada tanggal 12 Agustus 2022 jam 10.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang bayi perempuan dan didapati hasil sebagai berikut :
 - Identifikasi :

Jenazah bayi perempuan usia kurang lebih 2 hari, jenazah bayi ditemukan dalam keadaan terlentang di pekarangan rumah warga bapak Sarino desa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntu RT 2 RW 2 pukul 07.40 WIB. Panjang bayi 52 cm, berat 4000 gr, jenis kelamin perempuan

- Kesimpulan :

Tanda tanda pembusukan ditemukan pada jenazah bayi yang terjadi kurang lebih 48 jam setelah kematian.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli yaitu dr. Semmy Damarjatje Rahayu selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi yang dilahirkan oleh Anak menjelaskan bahwa bayi perempuan tersebut meninggal disebabkan asfiksia karena bayi besar kemungkinan terjadi persalinan macet. Penyebab kematian bayi adalah asfiksia, bisa disebabkan antara lain ukuran bayi yang cukup besar kurang lebih 4000 gram mengakibatkan persalinan berlangsung lama, kehamilan yang melewati usia 42 minggu, sumbatan jalan nafas bayi, terhisapnya cairan amnion yang sudah terkontaminasi meconium ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.3/VeR/25133/16.8 tanggal 14 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supatmi, Sp. OG, M. Kes selaku dokter pemeriksa pada UPTD RSUD CILACAP, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak maka dokter memberikan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan seorang perempuan baru melahirkan dengan robekan di vagina dan terdapat sisa placenta. Terhadap pasien dilakukan tindakan penjahitan luka robek di vagina, kuretase, dan transfusi darah.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan : 1 (satu) potong jaket/hodie warna biru, 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif putih, dihubungkan dengan keterangan Anak Korban dihubungkan keterangan dan Anak, adalah pakaian Anak yang dipakai pada saat kejadian persetubuhan;
- Bahwa sesuai fotokopi : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13898/TP/I/2015 tanggal 17 September 2015 yang ditandatangani oleh DIKDIK NUGRAHA, SE, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Anak korban lahir pada tanggal 11 Maret 2008 sehingga saat Anak melakukan perbuatannya tersebut, usia Anak korban masih 14 (empat belas) tahun dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan, No. Reg. Litmas : 22/I.B/IX/2022/BPS.NK, tanggal : 15 September 2022, pada pokoknya menerangkan Anak lahir di Cilacap, pada tanggal 11 Maret 2008, anak kesatu, perempuan, dari pasangan Purwanto dan Saringah;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan, No. Reg. Litmas : 22/I.B/IX/2022/BPS.NK, tanggal : 15 September 2022, pada pokoknya menerangkan Anak : Kesimpulan Dan Rekomendasi, pada pokoknya :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp



Kesimpulan : 1. Klien (ANAK KORBAN usia 14 tahun 5 bulan) telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, 2. Dari perkembangan psikososialnya diketahui bahwa hubungan Klien dengan kedua orantuanya tidak dekat. Pada saat usia 3 tahun hingga 6 tahun Klien ikut neneknya karena ibu Klien bekerja sebagai TKI di Taiwan. Selama ini setiap pulang sekolah Klien pergi kerumah neneknya hingga sore hari sehingga kedua orangtuanya tidak bisa memberikan pengawasan dengan baik kepada Klien. Peran orang tua pada anak yang sudah berusia remaja yang seharusnya memberikan batasan-batasan tertentu dalam bergaul dengan teman sebaya yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh remaja tidak berjalan dengan baik, 3. Latar belakang Klien melakukan tindakan pelanggaran hukum dengan membuang bayi yang baru dilahirkannya adalah: a. Klien kurang mendapatkan pengawasan dari kedua orangtuanya sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas yang menyebabkan Klien hamil di luar nikah pada saat usia masih sangat remaja. b. Klien tidak berani terbuka dengan orangtuanya bahwa dirinya sedang dalam kondisi hamil karena Klien tidak dekat dengan kedua orangtunya. c. Klien membuang bayi yang dilahirkan tanpa sepengetahuan siapapun untuk menutupi rasa malu bahwa dirinya sudah hamil di luar nikah dan Klien tidak memahami apa yang telah dilakukan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum. Rekomendasi : Sesuai dengan kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas II Nusakambangan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Klien (ANAK KORBAN usia 14 tahun 05 bulan), dengan tidak mengurangi wewenang Hakim demi kepentingan terbaik bagi anak menyarankan agar Klien diputus Pidana Dengan Syarat berupa Pembinaan di dalam Lembaga sesuai pasal 71 ayat 1 huruf (b) nomer (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berupa pendidikan di Pondok Pesantren Tarbiyatul Aulaad yang beralamat di Jl. Budi Utomo, Bandengan, Tegalkamulyan, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Saran tersebut kami sampaikan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Klien adalah korban dari laki-laki yang telah meujuk dan mengajaknya untuk berhungan seks hingga hamil, 2. Untuk menjaga kesehatan mental Klien yang masih sangat remaja sebaiknya Klien mendapatkan penanganan yang tepat dengan di masukkan ke pondok pesantren bukan dipidana di dalam penjara, 3. Klien dengan latar belakang keluarga berpedidikan agama yang sangat kurang sebaiknya diberikan ilmu agama sebagai bekal Klien untuk menjalani masa depannya yang masih sangat panjang, 4. Kesanggupan dari pihak Pondok Pesantren, Tarbiyatul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulaad yang beralamat di Jl. Budi Utomo, Bandengan, Tegalkamulyan, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap (surat pernyataan kesanggupan terlampir).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Kedua : Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Ketiga Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap bentuk Dakwaan Penuntut Umum Anak diatas, maka Hakim Anak akan memilih salah satu dakwaan mana yang memenuhi unsur-unsur pasalnya dalam perbuatan Anak, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Hakim Anak memilih langsung Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Anak, yaitu : Kesatu : Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang ketentuan-ketentuan pasal dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Anak diatas, sebagai berikut:

Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi : Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi Setiap orang yang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati dan yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya Jadi berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap ancaman pidana terhadap pelaku Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, adalah : dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp



- a. Setiap orang
- b. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati dan yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang Yang Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa setiap orang, menunjuk pada subjek hukum, orang-perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa secara harfiah setiap orang adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa untuk memastikan “orang” tersebut sebagai pelaku (dader) pada delik materiil (materiele delicten / materiel omschreven delicten), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah “Yang Didakwa” telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pembedaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian pertimbangan diatas, pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah : “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu : “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang menjadi subjek hukum dalam perkara a quo, adalah orang perseorangan, yaitu ANAK KORBAN, yang saat melakukan tindak pidana masih berumur 15 Tahun 10 bulan/ lahir 11 Maret 2008, yang didakwa Penuntut Umum Anak melakukan suatu perbuatan kejahatan, dengan demikian kepada ANAK KORBAN, akan dipanggil dengan istilah Anak Pelaku / Anak, karena menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dan Anak dalam perkara ini telah memenuhi kriteria dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa arti sengaja atau kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), yaitu : "sengaja" (opzet) berarti 'de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf' (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, "sengaja" (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui) (Moeljatno. 2008. Asas – asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 106). Jadi dapat dikatakan, sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, adalah corak sengaja atau kesengajaan yang biasa, yaitu sengaja atau kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), karena perbuatan sipembuat (Yang Didakwa) bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, dan ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya terungkap :

- Bahwa awalnya Anak melakukan persetubuhan dengan Anak saksi ANAK SAKSI I beberapa kali, akibat perbuatan tersebut Anak hamil, setelah Anak mengetahui bahwa dirinya hamil, Anak merasa takut sehingga tidak memberitahukan kehamilannya kepada siapapun, Anak juga tidak pernah memeriksakan kandungannya ke dokter, bidan atau seseorang yang ahli di bidang kandungan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam kamar Anak di Jalan Gajah Mada No. 73 RT 02 RW 02, Desa Buntu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Anak merasakan sakit dan mulas (kontraksi) pada perutnya, saat itu Anak berfikir bahwa ia akan melahirkan namun Anak tidak meminta bantuan kepada dokter, bidan maupun seseorang untuk membantu Anak melahirkan, kemudian dalam posisi tiduran di atas kasur, Anak menekuk kaki kanannya dan membuka kedua paha Anak sehingga dalam posisi mengangkang kemudian Anak menurunkan celana dalam dan celana yang Anak

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenakan sebatas paha, kemudian seorang bayi perempuan keluar melalui alat kelamin Anak, lalu Anak duduk dan melihat ke dalam celana yang Anak kenakan ada seorang bayi kemudian Anak melepaskan celana pendek dan celana dalam yang Anak kenakan lalu Anak mengambil bayi tersebut dan meletakkannya di atas lantai, karena Anak merasa bingung, takut dan panik akan ketahuan bahwa Anak melahirkan seorang bayi kemudian Anak membawa bayi tersebut ke belakang rumah dalam posisi bayi tersebut telanjang tanpa pakaian maupun kain untuk menutupi tubuhnya, kemudian Anak menaruh bayi tersebut di atas tumpukan sampah dan Anak menutup tubuh bayi tersebut menggunakan plastik kresek, setelah itu Anak meninggalkan bayi tersebut untuk bersih-bersih dan tidur kembali di kamarnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saksi SARINO Als INO melihat seorang mayat bayi mengapung di atas tumpukan sampah dekat pekarangan rumah saksi, kemudian saksi SARINO Als INO mengabari penemuan mayat bayi tersebut kepada perangkat desa, untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang Yang Dengan Sengaja, sudah dipenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati dan yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa frasa "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak" adalah bersifat alternative maka apabila salah satu saja yang dipenuhi dalam perbuatan Anak sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, sudah dianggap memenuhi seluruh unsur ini.

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maupun dari keterangan Anak yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, diperoleh fakta yaitu :

- Bahwa awalnya Anak melakukan persetubuhan dengan Anak saksi ANAK SAKSI I beberapa kali, akibat perbuatan tersebut Anak hamil, setelah Anak mengetahui bahwa dirinya hamil, Anak merasa takut sehingga tidak memberitahukan kehamilannya kepada siapapun, Anak juga tidak pernah memeriksakan kandungannya ke dokter, bidan atau seseorang yang ahli di bidang kandungan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam kamar Anak di Jalan Gajah Mada No. 73 RT 02 RW 02, Desa Buntu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Anak merasakan sakit dan mulas (kontraksi) pada perutnya, saat itu Anak berfikir bahwa ia akan melahirkan namun Anak tidak meminta bantuan kepada dokter, bidan maupun seseorang untuk membantu Anak melahirkan, kemudian dalam posisi tiduran di atas kasur, Anak menekuk kaki kanannya dan membuka kedua paha Anak sehingga dalam posisi mengangkang kemudian Anak menurunkan celana dalam dan celana yang Anak kenakan sebatas paha, kemudian seorang bayi perempuan keluar melalui alat kelamin Anak, lalu Anak duduk dan melihat ke dalam celana yang Anak kenakan ada seorang bayi kemudian Anak melepaskan celana pendek dan celana dalam yang Anak kenakan lalu Anak mengambil bayi tersebut dan meletakkannya di atas lantai, karena Anak merasa bingung, takut dan panik akan ketahuan bahwa Anak melahirkan seorang bayi kemudian Anak membawa bayi tersebut ke belakang rumah dalam posisi bayi tersebut telanjang tanpa pakaian maupun kain untuk menutupi tubuhnya, kemudian Anak menaruh bayi tersebut di atas tumpukan sampah dan Anak menutup tubuh bayi tersebut menggunakan plastik kresek, setelah itu Anak meninggalkan bayi tersebut untuk bersih-bersih dan tidur kembali di kamarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saksi SARINO Als INO melihat seorang mayat bayi mengapung di atas tumpukan sampah dekat pekarangan rumah saksi, kemudian saksi SARINO Als INO mengabari penemuan mayat bayi tersebut kepada perangkat desa, untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum NO. I/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Semmy Damarjatie Rahayu selaku dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS KROYA II, pada tanggal 12 Agustus 2022 jam 10.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang bayi perempuan dan didapati hasil sebagai berikut :

Halaman 22 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Identifikasi :

Jenazah bayi perempuan usia kurang lebih 2 hari, jenazah bayi ditemukan dalam keadaan terlentang di pekarangan rumah warga bapak Sarino desa Buntu RT 2 RW 2 pukul 07.40 WIB. Panjang bayi 52 cm, berat 4000 gr, jenis kelamin perempuan

- Kesimpulan :

Tanda tanda pembusukan ditemukan pada jenazah bayi yang terjadi kurang lebih 48 jam setelah kematian.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli yaitu dr. Semmy Damarjatie Rahayu selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi yang dilahirkan oleh Anak menjelaskan bahwa bayi perempuan tersebut meninggal disebabkan asfiksia karena bayi besar kemungkinan terjadi persalinan macet. Penyebab kematian bayi adalah asfiksia, bisa disebabkan antara lain ukuran bayi yang cukup besar kurang lebih 4000 gram mengakibatkan persalinan berlangsung lama, kehamilan yang melewati usia 42 minggu, sumbatan jalan nafas bayi, terhisapnya cairan amnion yang sudah terkontaminasi meconium ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.3/VeR/25133/16.8 tanggal 14 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supatmi, Sp. OG, M.Kes selaku dokter pemeriksa pada UPTD RSUD CILACAP, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak maka dokter memberikan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan seorang perempuan baru melahirkan dengan robekan di vagina dan terdapat sisa placenta. Terhadap pasien dilakukan tindakan penjahitan luka robek di vagina, kuretase, dan transfusi darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, yang dipenuhi dalam perbuatan Anak adalah : Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati dan yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya sudah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Anak telah dipenuhi dalam perbuatan Anak, maka kepada Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi : Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati dan yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, maka kepada Anak harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, terhadap pidana ini akan berpedoman pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan setelah mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri, atas nama Anak, Rekomendasi : hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas II Nusakambangan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Klien (ANAK KORBAN usia 14 tahun 05 bulan), dengan tidak mengurangi wewenang Hakim demi kepentingan terbaik bagi anak menyarankan agar Klien diputus Pidana Dengan Syarat berupa Pembinaan di dalam Lembaga sesuai pasal 71 ayat 1 huruf (b) nomer (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berupa pendidikan di Pondok Pesantren Tarbiyatul Aulaad yang beralamat di Jl. Budi Utomo, Bandengan, Tegalkamulyan, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Saran tersebut kami sampaikan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Klien adalah korban dari laki-laki yang telah meujuk dan mengajaknya untuk berhungan seks hingga hamil, 2. Untuk menjaga kesehatan mental Klien yang masih sangat remaja sebaiknya Klien mendapatkan penanganan yang tepat dengan di masukkan ke pondok pesantren bukan dipidana di dalam penjara, 3. Klien dengan latar belakang keluarga berpedidikan agama yang sangat kurang sebaiknya diberikan ilmu agama sebagai bekal Klien untuk menjalani masa depannya yang masih sangat panjang, 4. Kesanggupan dari pihak Pondok Pesantren, Tarbiyatul Aulaad yang beralamat di Jl. Budi Utomo, Bandengan, Tegalkamulyan, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap (surat pernyataan kesanggupan terlampir).

Menimbang, bahwa di dalam surat tuntutan, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak ANAK KORBAN selama 6 (enam) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa, Hakim memberikan pertimbangan sependapat dengan alasan sebagai berikut bahwa Anak diputus pidana penjara di LPKA Kelas I Kutoarjo sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Demi rasa keadilan bagi korban, perbuatan klien untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 24 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp



2. Klien saat ini berusia 14 tahun 8 bulan, diharapkan di LPKA Kelas I Kutoarjo dapat diberikan bimbingan kepribadian keagamaan secara rutin sehingga dapat merubah perilakunya menjadi anak/pemuda yang lebih baik. Klien juga dapat mengikuti pendidikan kejar paket C;

Menimbang, bahwa Hakim memandang tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dan dari segi kemanusiaan harus dipertimbangkan bahwa setiap yang bernyawa berhak atas kehidupan mengakibatkan timbul korban yaitu bayi dari Anak Korban ANAK KORBAN meninggal dunia, sehingga harus dipertimbangkan rasa keadilan bagi Anak ANAK KORBAN, Hakim berpendapat dengan ditempatkannya Anak di LPKA Kutoarjo, maka Anak akan mendapat bimbingan yang lebih maksimal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan permohonan dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim telah mendengar pendapat orangtua Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman karena masih ingin melanjutkan sekolah dan rencananya akan dimasukkan ke dalam Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Anak tentang unsur dakwaan dalam Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak TIDAK TERBUKTI dan tidak berkesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikarenakan dakwaan kabur/samar-samar (Obscuur Libel). Berdasarkan ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP, surat dakwaan mempunyai syarat materiil yang harus dipenuhi yang berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dilanggarnya syarat ini maka menurut ketentuan pasal 143 (3) KUHAP, surat dakwaan tersebut BATAL DEMI HUKUM, menurut hemat Hakim patutlah untuk ditolak karena tidak disertai dengan alasan-alasan yang cukup dan menurut hemat Hakim, Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP, surat dakwaan telah mempunyai syarat materiil yang dipenuhi / berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan telah disusun secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan dan memenuhi syarat dalam ketentuan pasal 143 (3) KUHP,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan ONE HEART, 1 (satu) potong celana pendek warna biru bergaris putih merah, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang ada bercak, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih, 1 (satu) buah spreng warna kombinasi merah putih bertuliskan DISNEY MICKEY, 1 (satu) buah celana dalam warna merah adalah baju / pakaian yang dipakai Anak saat melakukan kejahatan dalam perkara a quo, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak mengakibatkan bayi yang dilahirkannya meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya setelah kembali kepada kedua orangtuanya dikemudian hari;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap Anak masih bisa diharapkan untuk merubah perilakunya dikemudian hari setelah menjalankan pidana;

Dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak tersebut, akan dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan lama pidana penjara kepada Anak dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan ayat (1) pasal tersebut, Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun dalam hal ini yang bertanggungjawab untuk membayarnya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Anak, karena dalam perkara ini Anak tidak jelas pekerjaannya, dan Anak adalah tanggungjawab orangtuanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Anak maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Anak selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak ANAK KORBAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : Melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati yang dilakukan Orang Tuanya, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ANAK KORBAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket/hodie warna biru ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat ;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif putih.

Halaman 27 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XX/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal : , oleh : Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Cilacap, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor : XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Clp, tanggal : 30 0XX, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh : Nurul Bastil Fuad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh : Santa Novena Christy, S.H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Cilacap, dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Ibu Kandung Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Nusakambangan.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Nurul Bastil Fuad, S.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.